

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :  
**YULIYANTI**  
**NPM 1941030168**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat**

**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :**

**YULIYANTI**

**NPM 1941030168**

**Jurusan Manajemen Dakwah**

**Pembimbing 1 : DR. Tontowi Jauhari, M.M**

**Pembimbing 2 : Mulyadi, M.Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis mendeskripsikan hasil penelitian. Dengan hal ini mengamati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang ada di Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari seksi bina haji reguler dan advokasi haji sedangkan data sekunder berupa teori-teori serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Semua data tersebut mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan, dilihat dari hasil output pengawasan KBIHU, dari hasil data yang didapat bahwa seharusnya Kanwil Kemenag Provinsi Lampung mampu mengeluarkan Akreditasi KBIHU dan dapat mempublikasikan sesuai bentuk akreditasi pada umumnya berdasarkan aturan No.7 Tahun 2023 Pasal 36 ayat 1 dan pasal 38 ayat 6.

**Kata Kunci : Implementaasi, Pengawasan, KBIHU**

## ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of supervision of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province of the Hajj and Umrah Guidance Group. This research uses a qualitative method where the author describes the results of the research. In this case observing the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, how they supervise the Hajj and Umrah Guidance Groups in Lampung.

This research uses data collection methods, namely interviews, and documentation. Primary data was obtained directly from the section of regular Hajj guidance and Hajj advocacy while secondary data in the form of theories and other supporting data obtained from literature and documentation. All of these data describe the implementation of the supervision of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province on the Hajj and Umrah Guidance Group.

The results showed that the implementation of the supervision of the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province on the Hajj and Umrah Guidance Group did not carry out in accordance with the provisions, seen from the results of the KBIHU supervision output, from the results of the data obtained that the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province should be able to issue KBIHU Accreditation and be able to publish according to the form of accreditation in general based on rule No.7 of 2023 Article 36 paragraph 1 and article 38 paragraph 6.

**Keywords: Implementation, Supervision, KBIHU**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliyanti  
NPM : 1941030168  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Di Provinsi Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Mei 2021

Penulis



Yuliyanti

1941030168



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA TERHADAP KELOMPOK  
BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama : Yuliyanti  
NPM : 1941030168  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Telah dimunqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing 1**

**Dr. Tontowi Jauhari, M.M**  
NIP.197009141997031002

**Pembimbing 2**

**Mulvadi, S. Ag. M.Sos.I**  
NIP.197403261999031002

Mengetahui

**Kepala Jurusan**

**Dr. Yunidar Cut Mujia Yanti, M.Sos.I**  
NIP. 197010251999032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH DI PROVINSI LAMPUNG” Disusun oleh **Yuliyanti, NPM 1941030168**, Program Studi **Manajemen Dakwah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Pada Hari Jum’at, Tanggal 14 Juli 2023 Pukul 08.00-09.30 WIB, Tempat Ruang Sidang Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I (.....)

Penguji I : Hj. Rodiyah, S. Ag.M.M (.....)

Penguji II : Dr. Tontowi Jauhari, M.M (.....)

Penguji Pendamping : Mulyadi, S. Ag.M.Sos.I (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag**  
**NIP 196511011995031001**

## MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۷

*“Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

*(Q.S Al-Mujadalah Ayat 7).*

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”*

*(QS. Al-Imran Ayat 97).*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:


1. Kedua orang tua ku Ayahanda tercinta Wasil dan Ibunda tercinta Siti yang seluruh hidupnya didedikasi untuk menyayangi, mengasuh, mendidik dan memotivasi untuk menjadi anak yang berbakti serta doa yang tak pernah henti pada penulis. Dengan pengorbanannya yang ikhlas baik secara moral maupun materi. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan rezeki yang terus berlimpah oleh Allah SWT. Dengan demikian, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti anak kepada kedua orang tua.
2. Kakak-kakakku tersayang teruntut Susilowati, Vetivera S, Farm yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang serta selalu menghibur dikala sedang sedih dan tidak baik-baik saja dan penyemangat disetiap perjalananku.
3. Sahabat-sahabatku Muhamad zainul, Andi Pratama, Selvi triana, nili roslina, reni astuti, maiera wati, telah memberikan arti dari sebuah pertemanan.
4. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah kelas C dan teman-teman MD angkatan 2019 yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam hidup ini.
5. Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat dimana penulis menimba ilmu pengetahuan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis yang memiliki nama lengkap Yuliyanti dilahirkan pada 01 Januari 2000 di OKU Timur, Sumatera Selatan sebagai anak terakhir dari 7 bersaudara dari pasangan Ayahanda Wasil dan Ibunda Siti. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegal Besar, Kecamatan Belintang II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2006 diselesaikan tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belintang II, Sumber Jaya. Kecamatan Belitan II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2012 dan diselesaikan tahun 2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belintang, II, Sumber Jaya Kecamatan Belitan II Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan pada tahun 2015 dan diselesaikan tahun 2018.

Penulis melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi strata satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2019.



Bandar Lampung, 26 Juli 2023  
Yang Membuat,

Yuliyanti

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemilik alam semesta beserta dengan segala isinya, yang dengan karunia-Nya kita dapat merasakan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian: “Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Lampung”. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita yakni nabi besar Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kepada cahaya Islam, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul akhir kelak, *Aamiin Ya Rabbal’alamiin*. Proses penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa hingga memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, maka dari itu penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I. selaku ketua jurusan Manajemen Dawah dan Bapak Badaruddin S.Ag M.Ag selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.
3. DR. Tontowi Jauhari, M.M selaku pembimbing I dan Bapak Mulyadi, M.Sos.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga tahap penyelesaiannya.
4. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik serta memberikan Ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Puji Raharjo, S.Ag,S.S.,M.Hum. selaku kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi lampung dan Kepala bidang

Drs.M.Ansori, M.Kom.I. serta staf Bina Haji Reguler Dan Advokasi Haji bapak Kuwat, S.H. dan bapak Anton Eriquin, A. Md. yang sangat terbuka dan dengan senang hati mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

6. Seluruh petugas staf perpustakaan Universitas, staf perpustakaan Fakultas, dan staf perpustakaan Daerah yang dengan keramah-tamahannya melayani penulis dan meminjamkan buku kepada penulis sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah kelas C angkatan 2019 dan semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kaki kita.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca serta pihak-pihak lainnya.



Bandar Lampung, 26 Juli 2023  
Penulis

Yuliyanti  
1941030168

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar belakang .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II. PENGAWASAN, HAJI UMRAH DAN KBIH</b>	
A. PENGAWASAN .....	21
1. Pengertian Pengawasan .....	21
2. Proses Pengawasan .....	22
3. Tujuan Pengawasan.....	26
4. Prinsip Pengawasan.....	27
5. Manfaat Pengawasan.....	28
B. HAJI DAN UMROH .....	28
1. Pengertian Haji .....	28
2. Pengertian Umrah .....	30



C. KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIHU) .30	
1. Pengertian KBIHU.....	30
2. Tugas dan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah ( KBIHU).....	31
3. Syarat permohonan izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIHU).....	33
4. Larangan dan sanksi KBIHU.....	33
5. Ketentuan Akreditasi KBIHU.....	34

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

A. Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung .....	39
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.....	39
2. Visi dan Misi kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung.....	42
3. Struktur Organisasi Kantor Kemeneterian Agama Kota Bandar Lampung.....	44
4. Fungsi dan tugas seksi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah.....	45
5. Waktu Operasional Bidang PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh).....	47
B. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agaman Provinsi Lampung .....	47
1. Perencanaan strategis .....	48
2. Persipan Anggaran .....	68
3. Pelaksanaan dan Pengukuran.....	71
4. Pelaporan dan evaluasi .....	75
C. Tujuan Pengawasan KBIH yang dilakukan oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	77
1. Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.....	78

2. Meminimumkan terjadinya kesalahan,penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan agar tidak terulang kembali .....78
3. Meningkatkan kegiatan operasional dari KBIHU yang diawasi.....79
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan demi pencapaian kerja yang lebih baik .....79

**BAB IV. IMPLEMENTASI PENGAWASAN KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KBIHU DI  
PROVINSI LAMPUNG**

- A. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kbih Di Provinsi Lampung .....81
  1. Perencanaan strategis .....82
  2. Persiapan anggaran .....82
  3. Pelaksanaan dan pengukuran.....84
  4. Pelaporan dan evaluasi .....85
- B. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kbih Di Provinsi Lampung .....86
  1. Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.....86
  2. Meminimumkan terjadinya kesalahan,penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan agar tidak terulang kembali .....86
  3. Meningkatkan kegiatan operasional dari KBIHU yang diawasi.....86
  4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan demi pencapaian kerja yang lebih baik .....87

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....89
- B. Rekomendasi .....90

**DAFTAR PUSTAKA.....93**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <a href="http://www.assyakur.com">www.assyakur.com</a> (2021).....	36
Gambar 2.2 <a href="http://KBIH-Al-Hidayah.com">KBIH Al-Hidayah.com</a> 2017 .....	36
Gambar 3.1 Dokumen Kanwil Kemenag Lampung .....	44
Gambar 3.2 Administrasi Asyfa (2019) Dokumen Kanwil Kemenag Lampung.....	23
Gambar 3.3 Administrasi KBIHU Asyfa (2018).....	74
Gambar 3.4 Administrasi Asyfa (2019).....	76
Gambar 3.5 Keputusan SK Kanwil Kemenag Provinsi Lampung (2014).....	76
Gambar 3.6 Keputusan SK Kanwil Kemenag Provinsi Lampung 2014 .....	77



## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Keputusan Menteri Agama RI No 811(2020) .....50**

**Tabel 3.2 Administrasi Vertifikasi KBIHU 2020 .....69**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Tentang  
Penetapan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian.
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara
- Lampiran 4 : Administrasi data KBIHU dan hasil pengawasan
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Lampiran 7 : Daftar Foto.
- Lampiran 8 : Turnitine





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Di Provinsi Lampung”** agar tidak ada kesalahan dan perbedaan persepsi dalam penafsiran ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan memiliki banyak pengertian, menurut Hasibuan dalam buku *Manajemen Sumber Daya Manusia*, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara.<sup>1</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, melakukan koreksi bila perlu sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pengawasan yaitu berupa pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.<sup>2</sup>

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu.<sup>3</sup> Perlu adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang

---

<sup>1</sup> S.P Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 242.

<sup>2</sup> Neneng Lina Sarbini, *Perencanaan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 1.

<sup>3</sup> M.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak.<sup>4</sup>

Pengawasan yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu untuk menilai sebuah pengendalian manajemen yang terlaksana kemudian melakukan koreksi bila perlu sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kementerian Agama Provinsi Lampung memiliki beberapa divisi yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Hindu, Pembimbing Masyarakat Budha.<sup>5</sup> Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah merupakan divisi yang melakukan pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang ada di Provinsi Lampung tepatnya seksi bina haji reguler dan advokasi haji.

KBIHU sebagai suatu lembaga sosial keagamaan Islam yang merupakan organisasi underbrow dari organisasi induk berbadan hukum, bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik dalam pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.<sup>6</sup>

KBIHU hadir untuk membantu, membina, mengayomi calon jamaah haji dan umrah agar dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi jama'ah baik di tanah air maupun di tanah suci. KBIHU didirikan dengan tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Rudy Haryanto, "Konsep Dasar Fungsi Pengawasan," 123dok, 2014, <https://123dok.com/article/konsep-dasar-fungsi-pengawasan-fungsi-pengawasan-dan-pengendalian.zgrn4v6q>.

<sup>5</sup> Dedi Darwis, Nur Yulianti Solehah, and Dartono Dartono, "Penerapan Framework Cobit 5 Untuk Audit Tata Kelola Keamanan Informasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung," *TELEFORTECH: Journal of Telematics and Information Technology* 1, no. 2 (January 30, 2021): 38, <https://doi.org/10.33365/TFT.V1I2.1005>.

<sup>6</sup> Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. ( Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 3.

mendampingi dan memberikan pembinaan kepada jama'ah dalam menjalankan ibadah haji menuju haji mabrur. Dalam melaksanakan bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di KBIHU tentunya diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik, itu semua dilakukan agar proses bimbingan mulai dari tanah air hingga kembali lagi ke tanah air bisa berjalan dengan baik dan sempurna sebagaimana yang diinginkan, sehingga mampu mencetak haji yang berkualitas.

Jadi, berdasarkan penegasan-penegasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji implementasi pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung khususnya seksi bina haji reguler dan advokasi haji terhadap aktivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di provinsi Lampung tahun 2023.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manajemen memiliki beberapa fungsi yang berperan dalam pengendalian dan pengelolaan untuk tujuan organisasi dapat tercapai. Para ahli ilmuwan memiliki beberapa pendapat terkait fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Melayu S.P Hasibuan Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari : (1) perencanaan (*planning*), yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. (2) Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas, menyediakan media yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. (3) Pelaksanaan (*Actuating*) yaitu proses pelaksanaan rencana yang telah diterapkan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah didelegasikan serta mengarahkan semua sumber daya organisasi agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. (4) pengawasan (*Controlling*), yaitu proses pengaturan dan pengarahan terhadap setiap pelaksanaan aktivitas organisasi agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah diatur dalam proses perencanaan.

Adapun Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen, pengawasan (*controlling*) adalah untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila perlu.

Keberhasilan manajemen pengawasan didukung oleh manajemen perencanaan yang baik, karena perencanaan dan pengawasan merupakan dua fungsi pokok manajemen, keberhasilan perwujudan rencana sangat ditentukan oleh pengawasan yang didesain dan diimplementasikan oleh manajemen.<sup>7</sup>

Pengawasan pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak dapat diawasi.<sup>8</sup> Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan. Karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan.

Haji merupakan hijrah kepada Allah SWT, memenuhi panggilan-Nya, merupakan musim yang terus bergulir, tempat kaum muslimin bertemu setiap tahun dalam hubungan paling murni paling suci. Menjadi sarana setiap jamaah untuk menikmati berbagai manfaat yang dapat diperoleh di tempat yang telah di muliakan Allah SWT.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam. Sebagaimana ibadah -ibadah lain seperti : shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia*

<sup>7</sup> Mulyadi, *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 645.

<sup>8</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-Dasar Manajemen*, (yogyakarta: BPFE), 63.

*terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Sehubungan dengan uraian tadi, maka mereka yang akan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, harus terlebih dahulu benar-benar memahami dan menguasai manasik haji terlebih dahulu, disamping memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi juga memerlukan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan tentang manasik haji.<sup>9</sup> Bukan hanya perjalanan suci namun bisa dikatakan perjalanan kematian karena didalam perjalanan haji banyak sekali rintangan yang akan menghabiskan stamina dan faktor cuaca yang tidak biasa.

Adapun tata cara (kaffiyah) pelaksanaannya telah di atur dalam fikih dan dijelaskan secara rinci dalam kitab manasik haji yang memuat keterangan mengenai syarat sah dan rukun haji. Disamping itu juga dilengkapi pula dengan doa-doa yang harus dibaca selama perjalanan melaksanakan ibadah haji.<sup>10</sup>

Alangkah nikmatnya jika perpaduan antara kesulitan dan kerinduan itu dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang ibadah ini dengan semua syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Disertai pengenalan tempat-tempat pelaksanaan haji, seperti arafah, mudzafifah, multazam, hajar aswad, maqam Ibrahim, ka'bah, hijir, jamarat, mina, masya'ir muqaddas dan berbagai simbol haji lainnya.<sup>11</sup>

Masih banyak kaum muslimin indonesia, khususnya para calon jemaah haji belum dapat informasi dan penjelasan yang cukup untuk memahami dan mengenali penjelasan tentang hal-hal tersebut seperti simbol, rambu yang akan mereka temui di tanah suci. Oleh

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. *Tuntunan Praktis Manasik Haji Dan Umroh*, 2011

<sup>10</sup> Mulyadhi kartanegara. *Filosofi Haji Dinamika dan Frespektif Haji Indonesia*. (Jakarta: Cv Duta Veraga, 2010), 3.

<sup>11</sup> Sami bin Abdullah Al-Maghlout. *Atlas Al Hajj Wa Al-'Umroh Mengenal Detail Mekah dan Madinah Dari Sudut Pandang Fiqih dan Sejarah*, (Jakarta Timur : Almahira, 2010), vii.



karna itu bagaimana pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengawasi setiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji agar berjalan dan terselenggara dengan semestinya.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan sistem manajemen, pembinaan, pelayanan, perlindungan serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji secara komprehensif.<sup>12</sup>

Peran pemerintah dan KBIHU dalam menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh terhadap jama'ah sangat berpengaruh penting terhadap jamaah haji yang ingin berangkat sesuai prosedur. Oleh karna itu pemerintah menerapkan sistem pengawasan terhadap KBIHU yang akan mendirikan usahanya di provinsi Lampung agar tidak terjadi kesalahan dalam keberangkatan calon jamaah haji yang akan beribadah.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan lembaga sosial keagamaan islam. Konsentrasi aktivitasnya bergerak di bidang bimbingan dan pendampingan. KBIHU tidak hanya sekedar membimbing calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan rukun islam yang ke lima, akan tetapi berperan sebagai wadah edukasi secara de jure. Sehingga, asas pelayanan prima harus diperhatikan dalam setiap program bimbingan yang diberikan KBIHU. Pelayanan KBIHU dapat dikelompokkan kepada tiga macam: pelayanan administrasi, pelayanan bimbingan di tanah air, dan pelayanan bimbingan di Arab Saudi.<sup>13</sup>

Sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 dalam bimbingan dan pendampingan pasal 53 bahwa (1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai dengan standardisasi

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*, (Jakarta: Kemenag, 2013), 3.

<sup>13</sup> Depertemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 17.

bimbingan dan pendampingan. (2) KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.

KBIHU yang sebagai mitra Departemen Agama bertujuan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat khusus bagi para calon tamu-tamu Allah dengan menyelenggarakan bimbingan manasik secara teori & praktek, baik di tanah air maupun di tanah suci, dengan prinsip tolong menolong dalam rangka tercapainya haji mabrur. Namun faktanya masih banyak yang melakukan aktifitas diluar Standar Operasional Prosedur tidak kecuali KBIHU itu sendiri. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama penting agar KBIHU mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap calon jamaah haji.

DI Indonesia banyaknya KBIHU yang telah berdiri dari tahun ketahun. Sehingga banyak munculnya problematika yang terjadi di beberapa KBIHU yang telah berdiri seperti kasus penelantaran yang menimpa jamaah umroh oleh KBIHU Al-Madinah di Jakarta pada tahun 2017, Al-Madinah bisa keberangkatan 87 jamaah umroh pada akhir Desember 2017 lalu, karena KBIHU ini memang bekerja sama dengan perusahaan jasa travel PT. Hikmah Wukuf di Jakarta. Pihak Al-Madinah sendiri mengaku dirugikan dan “kena tipu” oleh pihak PT. Hikmah Wukuf mengenai tiket keberangkatan Umrah.<sup>14</sup>

Dalam kaitan ini pula perlu dikaji, sejauh mana kinerja aparat Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam mengawasi KBIHU, dan sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh KBIHU maupun Pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktiknya sudahkah KBIHU yang ada di provinsi Lampung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). KBIHU yang di Lampung berjumlah 62 banyaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Roby Suhendar, “Kemenag: Al-Madinah Bukan Travel, Hanya KBIH.,” BaskomNews, 2018, <https://baskomnews.com/2018/01/24/kemenag-al-madinah-bukan-travel-hanya-kbih/>.

<sup>15</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kementerian Agama RI, *Data & Profil Kbiu (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah)* (Jakarta, 2021), 61. e: <http://haji.kemenag.go.id>.

Banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang ada, semakin kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga KBIHU banyak yang lalai dan bermalas-malasan dalam membimbing jamaah haji dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>16</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat dibutuhkan, agar kelompok bimbingan ibadah haji dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang telah tercantum dalam pelaksanaan bimbingan yang dilakukan semestinya.

Pentingnya pengawasan (*controlling*) pemerintah membentuk pengawasan secara internal dan eksternal. Dalam pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-undang nomer 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan pengawasan eksternal dilakukan oleh dewan perwakilan daerah.<sup>17</sup>

Dalam undang-undang disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang seperti memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. pengawasan ini bermaksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainnya dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Kegiatan pengawasan antara lain meliputi tindakan: menetapkan standar-standar, mengukur performa dengan standar-standar yang ditetapkan, umpan balik (*feedback*) hasil-hasil yang dicapai, memperbaiki (mengoreksi) penyimpangan-penyimpangan dari standar-standar yang ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Pranada Media Grop, 2005), 645.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, "Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," 2019, <https://haji.kemenag.go.id/v4/node/966349>.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas untuk lebih lanjut mengenai Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Lampung.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penenliti membatasi focus penelitian untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Lampung. Dan sub focus dalam penelitian ini adalah mengenai tahapan-tahapan pengawasan yang diantaranya penetapan standar, pelaksanaan kegiatan, analisa pengawasan, tindak koreksi dan rekomendasi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Di Provinsi Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, tujuan di adakannya pengawasan terhadap KBIHU yang ada di Lampung dan manfaat dilakukannya pengawasan tersebut.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh berbagai manfaat yang diharapkan berguna bagi berbagai pihak.

#### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan dapat berguna bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca ataupun akademik pada umumnya sebagai sumber ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai implimentasi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian di Provinsi Lampung.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, dan sekaligus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang penelitian.
  - b. Bagi pihak lembaga dapat memberikan masukan, evaluasi, dan pemikiran bagi pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung khususnya dalam hal yang berhubungan dengan implementasi pengawasan terhadap kelompok bimbingan ibadah haji.
  - c. Bagi pihak akademisi dapat dijadikan referensi selanjutnya dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada pihak akademisi dan peneliti mengenai implementasi pengawasan terhadap kelompok bimbingan ibadah haji.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian yang penulis lakukan ini ada yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian lain, diantaranya skripsi dari:

Liza Asmara.<sup>18</sup>, NPM 1441030178 mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, melakukan penelitian berjudul Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KBIHU) Darul Fattah Bandar Lampung Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan diskripsi ini bisa dilihat antara penulis dengan saudari Liza Asmara ialah pada fokus penelitiannya dan objek yang berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di provinsi Lampung. Sedangkan saudari Liza Asmara lebih memfokuskan pada penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KBIHU Darul Fattah terhadap kegiatan bimbingan manasik Haji.

---

<sup>18</sup> A Liza, "Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KbiHU) Darul Fattah Bandar," 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/14537/>.

Lela Masriyat Hasugian.<sup>19</sup>, NPM 0104172068 mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, melakukan penelitian berjudul Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif *field reserch* dengan metode *fenomenologis*. Perbedaan bisa dilihat antara penulis dengan saudari Lela Masriyat Hasugian ialah pada fokus penelitiannya dan objek yang berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di provinsi Lampung. Sedangkan saudari Lela Masriyat Hasugian lebih memfokuskan pada sistem pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa Bimbingan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanah pemerintah terkhusus dalam melakukan pengawasan terhadap KBIH dalam membimbing dan manasik ibadah haji kepada jamaah haji dengan binaan dan tanggung jawab sesuai dengan UUD dan peraturan berlaku.

Ali Aulia Farish.<sup>20</sup>, NPM 1401036095 mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, melakukan penelitian berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Calon Jamaah Haji (KBIH NU Hasyim Asy'ari Tarub Tegal) Tahun 2019. perbedaan yang ada pada skripsi saudara Ali Aulia Farish, yaitu terdapat pada fokus

---

<sup>19</sup> LM Hasugian, "Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara," 2021, <http://repository.uinsu.ac.id/15204/>.

<sup>20</sup> Ali Aulia Farish, "Implementasi Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Calon Jamaah Haji KBIH NU Hasyim Asy'ari Tarub Tegal," 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-fungsi-pengawasan-untuk-meningkatkan-Farish/550c607e3931365a726c4bae179479d7f5a1d4e3>.

penelitiannya. Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di provinsi Lampung. sedangkan saudara Ali Aulia Farish tentang Implementasi Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Calon Jamaah Haji (KBIH NU Hasyim Asy'ari Tarub Tegal). Dari hasil penelitian dengan menganalisis kegiatan bimbingan manasik haji dengan mengimplemantasinya ke dalam tahapan-tahapan pengawasan seperti penetapan standar, penentuan pengukuran suatu kegiatan dengan menggunakan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, dengan menggunakan tahapan-tahapan tadi pengawasan terhadap kegiatan bimbingan manasik haji cukup baik walaupun kurang begitu optimal dan juga dijumpai penyimpangan.

Rinata Puspita Sari<sup>21</sup>, NPM 14240033 mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian berjudul Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2018. Perbedaan yang ada diskripsi saudari Rinata Puspita Sari yaitu terdapat pada fokus penelitiannya. Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di provinsi Lampung. Sedangkan saudari Rinata Puspita Sari lebih memfokuskan tentang Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Di Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan menggunakan empat teknik

---

<sup>21</sup> Rinata Puspita Sari, "Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2017," March 28, 2018, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31803/>.

pengawasan. Keempat teknik tersebut yakni: pengamatan secara langsung, laporan lisan atau tertulis, kuesioner, dan wawancara.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*logos*” yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. metodologi penelitian (*research methods*) adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri (metodologi penelitian), yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiah (*scientific reasoning*).<sup>22</sup>

Sebelum memulai melakukan penelitian seorang peneliti perlu memperhatikan metode penelitian yang akan dilakukan. Karena metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>23</sup> Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>24</sup>

Melalui adanya penelitian kita dapat menggunakan hasilnya untuk menemukan dan menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan cara mengolah data-data yang sudah terkumpulkan. Sehingga metodologi penelitian merupakan kegiatan yang paling penting untuk menjaga reabilitas dan validitas data hasil dari penelitian yang akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Supaya mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid. Maka dalam

---

<sup>22</sup> Syafnidawaty, “Metodologi Penelitian,” Universitas raharja, accessed January 10, 2023, <https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodologi-penelitian/>.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 3.



skripsi ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan yaitu :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, dan disajikan secara naratif.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral.<sup>26</sup> Disebut metode kualitatif karena data yang dihasilkan merupakan analisis yang bersifat kualitatif atau kualitas dan bukan bersifat kuantitas atau jumlah. Data yang dihasilkanpun dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan analisis statistika (perhitungan) seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif.<sup>27</sup>

#### a. Jenis Penelitian

Yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian field research (lapangan), yaitu dengan melakukan riset dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi kerumah ataupun tempat kantor.<sup>28</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>29</sup> Maksudnya melakukan suatu pendekatan investigasi adalah penulis melakukan riset secara langsung agar data yang dikumpulkan dapat secara maksimal.

---

<sup>25</sup> Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 392.

<sup>26</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis ,Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: gramedia widiasarana indonesia, 2010),7.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 14.

<sup>28</sup> Suharmi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*,(Bandung Tarsito, 1995), 58.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metodeologi penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta 2007), 15.

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu penelitian ini dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Jl Cut Mutia No.27, Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Lampung 35212. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti memiliki ketertarikan dengan lembaga kantor wilayah kementerian agama provinsi Lampung.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>30</sup>

## 4. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh terkait secara langsung atau berasal dari sumber asli (*primary resources*).<sup>31</sup> Merupakan data terkait secara langsung dengan fokus penelitian yang diperoleh dari permintaan keterangan secara langsung kepada staf seksi bina haji reguler dan advokasi haji pada bidang penyelenggara haji dan umrah kantor wilayah kementerian agama provinsi Lampung. staf seksi bina haji reguler dan

---

<sup>30</sup> Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial, Ekonisia* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), 19.

<sup>31</sup> M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi Dan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

advokasi haji pada bidang penyelenggara haji dan umrah berjumlah 2 orang staf dan 1 orang ketua.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, melainkan tidak langsung diperoleh dari peneliti tetapi dari subyek penelitian.<sup>32</sup> Data sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, arsip-arsip, Dokumentasi dan lainnya yang berkaitan dengan data yang digunakan untuk menunjang peneliti dalam menentukan strategi pengawasan dan juga tujuan dilakukannya pengawasan oleh lembaga.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih, yaitu menggunakan bahasa lisan. Berhadapan dengan fisik satu dengan lainnya saling mendengarkan langsung pembicaraanya dengan alat bantu seperti alat perekam dan alat tulis.<sup>33</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pertanyaan untuk disajikan kepada objek penelitian. Penelitian akan melakukan wawancara membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah atau Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.<sup>34</sup> Hasil wawancara yang berupa rekaman akan dipilah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan saja.

Data yang diambil dalam wawancara yaitu data yang berkaitan dengan Sumber informasi yang ada di dalam

---

<sup>32</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 86.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 197

Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan File mengenai perundang-undangan dalam pengawasan KBIHU.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan Pengamatan dan Pencatatan. Bila dilihat dari segi prosesnya, observasi dibedakan menjadi dua yaitu Observasi Berperan serta (*Participant observation*) dan Observasi (*NonPartisipan*), hal ini penulis menggunakan metode *observasi non partisipan* dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.<sup>35</sup> Observasi yang dimaksud peneliti berupa pengamatan/catatan kejadian pelaksanaan manajemen pengawasan pengumpulan data-data proses pengawasan Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, leger, agenda.<sup>36</sup> maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa pelaporan bulanan, catatan khusus. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum objek yang diteliti dan dokumentasi yang diharapkan dapat diperoleh di Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Lampung adalah berupa sejarah berdirinya Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Lampung, visi, misi, struktur, program kerja yang telah dilaksanakan dan lain sebagainya.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk memperoleh hasil kesimpulan hasil penelitian dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu data yang terkumpul dan di gambarkan dengan cara berfikir induktif yang di maksud

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 145-146.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 231.

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus di tarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>37</sup>

Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilih-milihnya sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola dengan baik dan benar.<sup>38</sup> Dalam analisis kualitatif, Miles dan Huberman mengatakan bahwa dalam analisis terdapat tiga alur kegiatan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data memiliki arti yaitu: menerangkan atau memilih hal-hal pokok serta memfokuskan dengan suatu hal yang penting, mencari tema, dan meninggalkan serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi memberikan suatu gambaran yang dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan mencari kembali data tersebut jika peneliti membutuhkan.<sup>39</sup>

Tahap mereduksi data yang penulis lakukan bermaksud untuk merangkum sekumpulan data yang penulis dapat di lapangan mengenai pengawasan terhadap kelompok bimbingan ibadah haji yang sifatnya masih mentah kemudian direduksi atau dirangkum oleh penulis dengan memilih hal-hal yang penting untuk kebutuhan data penelitian.

b. Penyajian Data (*Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. *Display* ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah gambaran sosial yang utuh, bukan hanya itu *display* digunakan untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. Langkah selanjutnya dalam *mendisplay* data selain dengan naratif, bagan, hubungan antar kategori serta

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 234.

<sup>38</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 335.

diagram alur. Dengan cara ini, mempermudah untuk memahami apa yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.<sup>40</sup>

Dan yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah langkah yang menyangkut pemahaman penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I yang berisi pendahuluan, pada bagian bab pertama ini menjelaskan tentang penegasan judul yang menjelaskan maksud dari judul yang diangkat, selanjutnya latar belakang yang menjadi awal mula permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan point-point tentang kemungkinan dugaan sebagai masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah dan upaya untuk menetapkan batasan-batasan masalah agar lebih jelas. Focus dan subfokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. Selanjutnya pemaparan rumusan masalah yang terjadi pada masalah yang diangkat, serta pemaparan dari

---

<sup>40</sup> *Ibid* 95.


tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Landasan Teori yang berisikan tentang uraian dari definisi pengawasan, proses pengawasan, tahap-tahap pengawasan, tujuan pengawasan, manfaat pengawasan, definisi haji dan umrah, definisi KBIHU, tugas dan fungsi KBIHU.

BAB III pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum, yang mana bagaian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, dan program kerja bidang PHU dan penemuan khusus.

BAB IV pada bab ini berisikan tentang hasil dan analisa data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dan hasil rumusan yang ada dalam semua permasalahan yang muncul implementasi pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Provinsi Lampung.

BAB V pada bab akhir ini berisikan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran untuk perkembangan dan kemajuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.







## BAB II

### PENGAWASAN, HAJI UMRAH DAN KBIHU

#### A. PENGAWASAN

##### 1. Pengertian Pengawasan

Secara etimologi, pengawasan berasal dari bahasa Latin, yaitu “*super*” yang berarti di atas, dan “*videre*” yang berarti lihat dan amati. Secara umum, pengawasan adalah proses pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>41</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat disebut dengan *controlling*. Pengawasan dilakukan agar kegiatan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Sondang P. Siagian. Pengawasan adalah sebuah proses pengamatan dari Pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin akan semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Allah SWT Telah Berfirman dalam Alqur'an Surat Al- Qaf: 16-17 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۖ ۱٦ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۗ ۱٧

*“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (17) (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.” (Qs. Al- Qaf: 16-17)*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Area KBBI, “Pengertian Pengawasan Adalah: Arti, Jenis, Tahapan, Dan Metode Pengawasan,” sepositif, 2022, <https://sepositif.com/pengertian-pengawasan-adalah-arti-jenis-tahapan-dan-metode-pengawasan/>.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Tafsirnya,” internet archive, 2011, 437, [https://archive.org/details/kemenag-al-quran-dan-tafsirnya/Kemenag - Al-Quran dan Tafsirnya\\_09/page/439/mode/2up](https://archive.org/details/kemenag-al-quran-dan-tafsirnya/Kemenag - Al-Quran dan Tafsirnya_09/page/439/mode/2up).

Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengukuran kinerja bawahan dengan menetapkan standar-standar pelaksanaan agar tidak menyimpang dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## 2. Proses Pengawasan

Proses manajemen pengawasan menurut Robert N Anthony yang dikutip oleh Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*, menjelaskan bahwa ada 4 (empat) fase dalam proses pengendalian manajemen secara formal yaitu:<sup>43</sup>

### a. Perencanaan strategis

Manajemen organisasi sebelumnya menjadi bahan keputusan program dan perkiraan pengeluaran pada periode selanjutnya. Keputusan tersebut dibuat dalam konteks tujuan dan strategi yang dipadukan pada saat aktivitas pembuatan strategi (*strategy formulation*). Bila strategi ada perubahan program, maka lebih baik dilakukan pada saat proses pembuatan strategi dari pada saat proses pengendalian manajemen. Perencanaan strategi berisi rencana pemasukan dan pengeluaran pada beberapa tahun mendatang. Untuk mencapai kemungkinan yang lebih pasti, program diputuskan berdasarkan analisis ekonomi, dengan membandingkan perkiraan pendapatan atau keuntungan lain dari program yang diusulkan dengan perkiraan biaya program.<sup>44</sup>

### b. Persiapan Anggaran

Anggaran adalah perencanaan dengan pengungkapan kuantitatif secara moneter dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Pada tahap ini, masing-masing tujuan program diterjemahkan kedalam bentuk yang sesuai tanggung jawab para manajer. Oleh karena itu, selama fase ini, perencanaan dibuat berserta lokasi tanggung jawabnya.

### c. Pelaksanaan dan Pengukuran

---

<sup>43</sup> Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 18.

<sup>44</sup> *Ibid*, 19.

Pelaksanaan program dilakukan dengan cara manajer mengawasi apapun yang terjadi dan staf akuntansi merekam output maupun input secara aktual. Kebanyakan dari organisasi sektor publik, catatan input dilakukan untuk memperlihatkan biaya yang berasal dari program maupun pusat tanggung jawab atau pelaksana program. Catatan biaya program ini digunakan sebagian dasar pemrograman selanjutnya,

sedangkan catatan atas pertanggung jawaban biaya (*responsibility cost record*) digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat tanggung jawab atau pelaksana program.

d. Pelaporan dan Evaluasi

Laporan memungkinkan manajer dalam membandingkan output dan input yang direncanakan dengan hasil yang didapat. Informasi dalam laporan ini dapat digunakan untuk 3 (tiga) tujuan yaitu:

- 1) Pelaksanaan (*operation*), laporan membantu manajer berkoordinasi dan mengendalikan jalannya organisasi.
- 2) Evaluasi kinerja (*performance evaluation*), laporan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelaksanaan program.
- 3) Evaluasi program (*program evaluation*), dalam hal ini, laporan digunakan sebagai dasar evaluasi program.

Sementara T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* mengemukakan bahwa ada 5 tahapan dalam pengawasan yaitu:<sup>45</sup>

a. Tahap I : Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Tiga bentuk standar yang umum adalah:

---

<sup>45</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 363-365.

- 1) Standar-standar fisik, meliputi kuantitas jasa, jumlah langganan.
- 2) Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja dan sejenisnya.
- 3) Standar-standar waktu, meliputi kecepatan atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

b. Tahap II : Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c. Tahap III: Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada beberapa cara dalam melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu dengan pengamatan (observasi), laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inpeksi, pengujian, atau dengan mengambil sample.

d. Tahap IV: perbandingan Pelaksanaan

Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan Tahap kritis dari proses pengawan adalah perbandingan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

e. Tahap V: Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka ini harus diambil. Tindakan koreksi harus diambil dalam berbagai bentuk. Tahapan yang dilakukan untuk mengambil tindakan dalam mengoreksi:

- 1) Mengubah standar semula
- 2) Mengubah pengukuran pelaksanaan
- 3) Mengubah cara dalam menganalisis proses pengawasan dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Sedangkan proses pengawasan menurut Ais Zakiyudin, meliputi lima tahapan yakni :<sup>46</sup>

a. Penetapan Standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota maupun target digunakan sebagai standar.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan, diantaranya:

- 1) Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan?
- 2) Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, telepon
- 3) Siapa yang akan terlibat, manager, maupun staf

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu, pengamatan langsung, laporan baik lisan maupun tertulis, otomatis metode-metode, pengujian dengan pengambilan sampel.

d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisa Penyimpangan

Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standart tidak dapat dicapai. Tahap ini penting bagi pembuatan keputusan untuk mengidenifikasikan penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

e. Pengambilan Tindakan Korektif (Bila Perlu)

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk tindakan, seperti merubah standar,

---

<sup>46</sup> Ais Zakiyudin, *Teori Praktek Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 57.

pelaksanaan, maupun merubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan.

### 3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan.<sup>47</sup> Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat bersifat positif dan negatif. Pengawasan positif digunakan untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan, pengawasan negatif digunakan untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.<sup>48</sup>

Hal terkait dengan tujuan pengawasan juga dipaparkan oleh Husnaini yang dikutip oleh Siswandi, sebagai berikut :

- a. Meminimumkan terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
- b. Meminimumkan kesalahan, penyimpangan, peborosan dan hambatan agar tidak terulang kembali.
- c. Meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan demi pencapaian kerja yang lebih baik.<sup>49</sup>

Aktivitas pengawasan memiliki berbagai macam tujuan dalam manajemen organisasi, diantaranya :

- 1) Menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
- 2) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.
- 3) Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

---

<sup>47</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), 173.

<sup>48</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 25.

<sup>49</sup> Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus Dan Pemecahannya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 83.

- 4) Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (apabila perusahaan nirlaba)
- 5) Membangun kepercayaan konsumen atau publik pada kepemimpinan organisasi atau pemerintahan.

Menurut Hasibuan tujuan pengawasan adalah proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, serta melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

#### 4. Prinsip Pengawasan

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana.<sup>50</sup>

Sesuai dengan sifat rencana strategis, ada tiga hal yang secara garis besar diawasi dalam pengawasan strategis, yaitu:

##### a. Pengawasan perilaku

Manajemen bisa melakukan pengawasan seperti ini dengan dukungan berbagai perangkat, seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga prosedur operasi standar.

##### b. Pengawasan output

Yakni apa-apa yang harus dihasilkan atau dicapai fokusnya disini adalah pada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai target-target ini bisa dinyatakan secara kuantitatif bisa juga secara kualitatif.

##### c. Pengawasan input

Dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan nilai-nilai maupun motivasi pihak-pihak terlibat. Jadi dapat di simpulkan bahwa pengawasan yang efektif dan optimal dapat membantu untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan perencanaan rencana mempunyai tiga sifat strategis, yaitu pengawasan perilaku, output dan

---

<sup>50</sup> Goerge R.Terry, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung PT. Alumni, 2006), 396.

input. Pengawasan yang optimal haruslah mengadakan reward (hadiah) dan punishment seseorang yang bertugas menjadi pengawas akan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

#### 5. Manfaat Pengawasan

Manfaat pengawasan menurut Mockler yang dikutip dalam bukunya Ernie adalah sebuah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja serta tujuan perusahaan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan yang terjadi, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>51</sup>

## B. HAJI DAN UMROH

### 1. Pengertian Haji

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan beberapa amalan antara lain: Wukuf, mabit, thawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridho-Nya.<sup>52</sup> Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Umat Islam wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hukum haji adalah wajib berdasarkan Firman Allah dalam Qs. Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ؑ وَ مِنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

*“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.*

<sup>51</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 318.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji* (Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umroh, 2003), 10.



*Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(Q.S. ali-Imron : 97)*<sup>53</sup>

Di Indonesia Ibadah Haji diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 28 huruf b dan Pasal 42 ayat (3) huruf b.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 15 Tahun 2016 Tentang Istilah Kesehatan Jemaah Haji.
- d. Keputusan Dirjen Normor 456 Tahun 2015 Tentang Pedoman Safari Wukuf dan Badal Haji. Adapun pengertian umroh, kata umroh berasal dari I'timar yang berarti ziarah, yakni menziarahi Ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, kemudian bersa'i antara shafa dan marwah, serta mencukur rambut (thallul) tanpa wukuf di Arafah.<sup>54</sup> Dalam buku bimbingan manasik haji Departemen Agama RI, umroh ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridho Allah SWT.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. Dalam pasal 1 ayat 3.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” internet archive, 2011, 4, [https://archive.org/details/kemenag-al-quran-dan-tafsirnya/Kemenag-Al-Quran-dan-Tafsirnya\\_09/page/439/mode/2up](https://archive.org/details/kemenag-al-quran-dan-tafsirnya/Kemenag-Al-Quran-dan-Tafsirnya_09/page/439/mode/2up).

<sup>54</sup> Muhammad Baqir Al-Habsi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), 377.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, “Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” 2019, <https://haji.kemenag.go.id/v4/node/966349>.

## 2. Pengertian Umrah

Umrah adalah mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syarak. Ibadah umrah dibedakan menjadi 2 macam yaitu umrah yang dilakukan sewaktu-waktu dan umrah yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji pula.<sup>56</sup>

Berbeda dengan haji, Umroh dapat dilakukan kapanpun, kecuali bulan haram. Adapun perbedaan haji dan umroh menurut rukun dan tata caranya seperti berikut ini; umroh hanya melakukan ihram, thawaf, sa'i, dan tahalul. Sementara itu rukun haji adalah ihram, thawaf, sa'i, tahalul, wukuf di Arafah dan bermalam dimusdalifah, lempar jumroh di mina. Haji hanya dilakukan pada bulan tertentu yaitu pada saat bulan Dzulhijjah hari ke 10.

## C. KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

### 1. Pengertian KBIHU

Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah merupakan peran nyata masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hal ini rangka dalam pelaksanaan ibadah haji menjadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan bimbingan dari sebagian kelompok muslim lain yang bertujuan membantu menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Berdasarkan keadaan itu, maka dibentuklah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) sebagai sub kordinat dari panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan ditanah air maupun di Saudi Arabia dan keberadaannya telah di atur dalam keputusan kementerian agama.

Terkaitan dengan materi dan metode bimbingan yang dilakukan KBIHU berpedoman pada pola pembimbingan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Haji dan Umrah. Kemudian dalam melaksanakan bimbingan KBIHU dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan

---

<sup>56</sup> Retno widyani dan masyur pribadi, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah* (cirebon: swagati press, 2010), 13.

dengan calon jama'ah haji yang dibimbingnya dengan ketentuan tidak memberatkan calon jama'ah haji serta penggunaannya harus jelas sesuai dengan program bimbingan di Tanah Air, diketahui dan disetujui oleh Kepala Kementerian Agama setempat.

KBIHU juga berkewajiban mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan jama'ahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, bersedia menonjolkan identitas Nasional dan bukan identitas kelompok atau daerah, menyampaikan daftar calon jama'ah haji yang dibimbingnya serta melaporkan kegiatan bimbingannya kepada kantor kementerian agama setempat.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Untuk itu, Menteri Agama lebih lanjut menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin operasional KBIHU, evaluasi, standarisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU. Sebagai instansi yang mengemban amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama juga melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan atas kinerja KBIHU.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa KBIHU adalah sebuah badan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat muslim sebagai sub ordinat dari PPIH dan bernaung dibawah kementerian agama yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan.

## 2. Tugas dan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah ( KBIHU)

Kelompok bimbingan ibadah haji memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan bimbingan pada jama'ah haji, dengan demikian penyelenggaraan dalam manasik haji dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, berikut adalah tugas dari KBIHU antara lain:

a. Tugas KBIHU

- 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan dan pendampingan mulai dari Tanah Air, perjalanan dan di Arab Saudi
- 3) Bimbingan mulai dari teori dan/atau praktik manasik Ibadah Haji dan manasik Ibadah Umrah.
- 4) Pendampingan pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
- 5) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan Jamaah Haji Reguler. KBIHU berkoordinasi dengan pembimbing Ibadah Haji Kloter.<sup>57</sup>

b. Fungsi KBIHU

- 1) Sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada calon Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.
- 2) Sebagai konsultan dan sumber informasi tentang hal-ihwal mengenai Haji dan Umrah.
- 3) Sebagai pembimbing bimbingan manasik haji di tanah air untuk pembekalan terhadap calon Jemaah Haji dan Jemaah Umrah menuju mandiri dan mabrur.
- 4) Sebagai pengarah membantu dan motivator terhadap Jemaah Haji dan Jemaah Umrah di tanah suci.
- 5) Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Menteri Agama RI, "Berita Negara Republik Indonesia," Permenag, 2023, 5, <https://peraturan.go.id/files/permenag-no-7-tahun-2023.pdf>.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, 19.

### 3. Syarat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

- a. Surat permohonan Pendirian KBIHU ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- b. Foto kopi akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel
- c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid
- d. Foto kopi bukti kepemilikan/Sewa kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan sebanyak 1 lembar
- e. Surat Keputusan Yayasan tentang Susunan Kepengurusan KBIHU dan Pembimbing Haji
- f. Foto kopi sertifikat pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebanyak 1 lembar dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar pembimbing haji yang memiliki kompetensi
- g. Rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang meliputi :
  - 1) Nama, alamat, dan jumlah Jemaah
  - 2) Nama, alamat dan pembimbing bersertifikat
  - 3) Jenis dan layanan bimbingan
  - 4) Jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan
  - 5) Biaya bimbingan
- h. Laporan pelaksanaan bimbingan selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jumlah jemaah yang telah dibimbing

### 4. Larangan dan sanksi KBIHU

- a. Larangan KBIHU
  - 1) menetapkan biaya bimbingan melebihi biaya jasa yang ditetapkan oleh Menteri;

- 2) mengelola, memotong, dan mengambil alih uang living cost hak Jemaah Haji Reguler untuk keperluan operasional;
- 3) bertindak sebagai pemberi talangan kepada Jemaah Haji Reguler dan/atau masyarakat untuk mendapatkan porsi haji atau biaya Ibadah Umrah;
- 4) memberangkatkan Jemaah Umrah, haji khusus, dan haji visa mujamalah
- 5) memasang spanduk, bendera, baliho, dan atribut yang mencantumkan nama dan logo KBIHU saat di bandara, pemondokan Makkah dan Madinah, serta di perkemahan Arafah dan Mina;
- 6) menerima setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji; g. memalsukan dan/atau memanipulasi data Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah;
- 7) menawarkan percepatan keberangkatan Jemaah Haji Reguler; dan
- 8) memprovokasi Jemaah Haji Reguler yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### b. Sanksi administratif KBIHU

- 1) teguran tertulis;
- 2) pembekuan izin paling lama 2 (dua) tahun
- 3) pencabutan izin.

### 5. Ketentuan Akreditasi KBIHU

Sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 Pasal 54 (1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU. Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2023 Pasal 36 (1) Akreditasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. (2) Dalam

melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah membentuk tim akreditasi. (3) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (4) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang dan terdiri atas unsur: a. 2 (dua) orang dari Kantor Wilayah; dan b. 1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama. dan pasal 38 ayat 6 bahwa Kepala Kantor Wilayah memublikasikan nilai akreditasi melalui laman resmi Kementerian Agama.

a. Standar akreditasi KBIHU

- 1) sumber daya manusia
- 2) sarana dan prasarana
- 3) administrasi
- 4) bimbingan
- 5) pendampingan
- 6) pelaporan.

b. Syarat Permohonan akreditasi

- 1) izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah;
- 2) surat keterangan domisili KBIHU bukti kepemilikan, perjanjian sewa menyewa, atau izin peminjaman kantor dan tempat bimbingan; dan
- 3) laporan kegiatan dan keuangan minimal 1 (satu) tahun terakhir.

c. Hasil penilaian akreditasi

- 1) nilai di atas 85 memperoleh Akreditasi A, kategori sangat baik;
- 2) nilai di atas 75 sampai dengan 85 memperoleh Akreditasi B, kategori baik;
- 3) nilai 65 sampai dengan 75 memperoleh Akreditasi C, kategori cukup; dan
- 4) nilai di bawah 65, kategori tidak terakreditasi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Menteri Agama RI, “Berita Negara Republik Indonesia,” Permenag, 2023, 5, <https://peraturan.go.id/files/permenag-no-7-tahun-2023.pdf>.

Contoh hasil 2 KBIHU yang mendapatkan Akreditasi dari Kanwil Kemenag Jawa Barat sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



Sumber : [www.assyakur.com](http://www.assyakur.com) (2021)

**Gambar 2.2**





**Sumber : KBIH Al-Hidayah.com 2017**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melakukan Akreditasi terhadap 159 KBIHU yang ada di Jawa Barat pertama kali di Indonesia berbasis online. Dan untuk menjaga objektivitas melibatkan unsur akademisi dari FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Terasjabar.co, “Pertama Di Indonesia, Kanwil Kemenag Jabar Lakukan Akreditasi KBIHU Berbasis Online,” Terasjabar.co, 2019, <https://terasjabar.co/2019/12/14/pertama-di-indonesia-kanwil-kemenag-jabar-lakukan-akreditasi-kbihu-berbasis-online/>.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang Implementasi Pengawasan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung khususnya pada seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji yang berada di Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) belum maksimal mengimplementasikan pengawasan terhadap KBIHU yang berada di Lampung. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama diterapkan mulai dari tahapan perencanaan strategis, tahapan perencanaan anggaran, tahapan pelaksanaan dan pengukuran, serta tahapan evaluasi dan pelaporan dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Pengawasan ini merupakan pengawasan sebelum tahun 2020.

Hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama menjalankan proses pengawasan terhadap KBIHU bertujuan untuk meminimumkan terjadinya kesalahan, sebagai tindakan preventif agar tidak mengulangi kesalahan, meningkatkan kegiatan operasional dari KBIHU yang diawasi, serta melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan demi pencapaian kerja yang lebih baik.

Namun pada tahun 2020-2023 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tidak melakukan pengawasan dikarenakan anggaran dana dari pemerintah tidak ada seperti biasanya. Peneliti juga menemukan bahwa hasil output pengawasan yang berbentuk penilaian yaitu Akreditasi, namun Akreditasi tidak seperti aturan No.7 Tahun 2023 Pasal 35 Ayat 1 bahwa Akreditasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. Akreditasi yang dikeluarkan bukan dari Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provisi Lampung melainkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Akreditasi dikeluarkan sebelum diverivikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provisi Lampung. Sedangkan yang seharusnya Akreditasi ini mempunyai batas waktu yaitu 3 tahun sekali seperti halnya izin operasional KBIHU terkait dan menjadi acuan akan KBIHU ini bisa melanjutkan perpanjangan izin operasional. Akreditasi itu sendiri dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.

Akreditasi sebagai acuan bagi masyarakat juga agar dapat percaya dan yakin untuk dibimbing oleh KBIHU yang tentunya jelas dan berkualitas dalam kinerjanya. Dengan dipublikasikan Akreditasi juga mempunyai nilai yang tinggi karena dengan adanya informasi secara online memudahkan masyarakat dapat mengetahui tanpa harus kesulitan mencari informasi tentang KBIHU terkait. Dengan demikian perbandingan pelaksanaan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung jauh dari pada pelaksanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan telah sesuai, ditinjau dari hasil output bahwa adanya akreditasi yang dikeluarkan dan secara dipublikasikan. Pada masa covid19 tidak mengalami adanya keluhan dana melainkan berjalan dengan lancar mengakreditasi KBIHU karena yang di Jawa Barat menggunakan aplikasi yaitu dengan secara online jadi memudahkan proses pengakreditasian.


## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan fakta di lapangan, peneliti mencoba memberikan saran-saran dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yaitu:

1. Sebagai kantor pelayanan publik di bidang keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung sudah melakukan Pelayanan yang baik terhadap jamaah haji dan umroh, namun

karena terlalu banyaknya tugas yang mereka lakukan terkadang pelayanan terganggu dengan hal-hal lainnya.

2. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wiayah Kementerian Agama Provisi Lampung dalam mengawasi KBIHU yang ada di Lampung belum sesuai dengan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang ada, proses pengawasan secara langsung dilakukan pada saat masa izin operasional KBIHU akan habis. Adanya sukses suatu perencanaan berarti bisa dilihat dari suksesnya pengawasannya. Pada tahun selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wiayah Kementerian Agama Provisi Lampung dalam hal mengakreditasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah dapat dipublikasikan agar masyarakat mengetahui KBIHU yang berkualitas dan menjadikan masyarakat merasakan aman akan layanan yang diberikan.





## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Al-Habsi, Muhammad Baqir. 1999. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al-Maghlout, Sami bin Abdullah. *Atlas Al Hajj Wa Al-'Umroh Mengenal Detail Mekah dan Madinah Dari Sudut Pandang Fiqih dan Sejarah*, (Jakarta Timur :Almahira, 2010), vii.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Arikunto, Suharmi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung : Tarsito.
- Aziz, Abdul dan Kustini. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: PuslitbangKehidupan Keagamaan.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, M Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Eknomi Dan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*. Jakarta:Puslitbang Kehidupan.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kartanegara Mulyadhi. 2010. *Filosofi Haji Dinamika dan Frespektif Haji Indonesia*. Jakarta: Cv Duta Veraga.
- Manullang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial, Ekonisia*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII.44
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis ,Karakteristik, Dan Keunggulanya*. Jakarta: gamedia widiasarana indonesia.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. *Dasar-Dasar Manajemen*. yogyakarta: BPFE.
- RI, Departemen Agama. 2003. *Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umroh.
- RI, Kementrian Agama. 2011. *Tuntunan Praktis Manasik Haji Dan Umroh*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umroh.
- RI, Kementrian Agama. 2013. *Tuntunan Praktis Manasik Haji Dan Umroh*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umroh.
- Sarbini, Neneng Lina. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.



- Siswandi. 2011. *Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus Dan Pemecahannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. *Metode Penellitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiono. 2007. *Metodeologi penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Pranada Media Grop.
- Terry, Goerge R. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung PT. Alumni.
- widyani, Retno dan masyur pribadi. 2010. *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah*. Cirebon:swagati press.
- Yusuf, Muri A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zakiyudin, Ais. 2013. *Teori Praktek Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## Skripsi

- Farish, Ali Aulia. “Implementasi Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Calon Jamaah Haji KBIH NU Hasyim Asy’ari Tarub Tegal,” 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-fungsi-pengawasan-untuk-meningkatkan-Farish/550c607e3931365a726c4bae179479d7f5a1d4e3>.

Hasugian, LM. “Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara,” 2021.  
<http://repository.uinsu.ac.id/15204/>.

Liza, A. “Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KbiHu) Darul Fattah Bandar,” 2021.  
<http://repository.radenintan.ac.id/14537/>.

Sari, Rinata Puspita. “Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2017,” March 28, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31803/>.

### Jurnal

Darwis, Dedi, Nur Yulianti Solehah, and Dartono Dartnono. “Penerapan Framework Cobit 5 Untuk Audit Tata Kelola Keamanan Informasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.” *TELEFORTECH: Journal of Telematics and Information Technology* 1, no. 2 (January 30, 2021): 38–45. <https://doi.org/10.33365/TFT.V1I2.1005>.

### Wawancara:

Kuwat, “Tahapan-tahapan Pengawasan” *Wawancara*, juni 19, 2023.  
 Anton Eriquin, Tujuan Pengawasan, *wawancara*, juni 26, 2023.

### Internet

Haryanto, Rudy. “Konsep Dasar Fungsi Pengawasan.” 123dok, 2014.  
<https://123dok.com/article/konsep-dasar-fungsi-pengawasan-fungsi-pengawasan-dan-pengendalian.zgrn4v6q>.

KBBI, Area. “Pengertian Pengawasan Adalah: Arti, Jenis, Tahapan,

Dan Metode Pengawasan.” sepositif, 2022.  
<https://sepositif.com/pengertian-pengawasan-adalah-arti-jenis-tahapan-dan-metode-pengawasan/>.

RI, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kementerian Agama. *Data & Profil Kbihu (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah)* (Jakarta, 2021), 61. e:  
<http://haji.kemenag.go.id>.

RI, Kementerian Agama. “Berita Negara Republik Indonesia,” Permenag, 2023, 5,  
<https://peraturan.go.id/files/permenag-no-7-tahun-2023.pdf>.

RI, Kementerian Agama. “Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” 2019,  
<https://haji.kemenag.go.id/v4/node/966349>.

Suhendar, Roby. “Kemenag : Al-Madinah Bukan Travel, Hanya KBIH.” BaskomNews, 2018,  
<https://baskomnews.com/2018/01/24/kemenag-al-madinah-bukan-travel-hanya-kbih/>.

Syafnidawaty. “Metodologi Penelitian.” Universitas raharja. Accessed January 10, 2023.  
<https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodologi-penelitian/>.

Terasjabar.co, “Pertama Di Indonesia, Kanwil Kemenag Jabar Lakukan Akreditasi KBIHU Berbasis Online,” Terasjabar.co, 2019,  
<https://terasjabar.co/2019/12/14/pertama-di-indonesia-kanwil-kemenag-jabar-lakukan-akreditasi-kbihu-berbasis-online/>.